

SOSIALISASI UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI¹

Syofianti, Khairani, Nilma Suryani, Darnis, Anton Rosari²

ABSTRACT

There are so many unemployment in Indonesia, because of lack of work field. One of alternative which can be applied by Indonesia public is looks for work out country as Indonesia Labour (TKI), because of this work assumed more promisingly to be able to get money and life that is competent. However many between the Indonesia Labour doesn't conscious of the rights as Indonesia Labour.

Recently by arises it problem TKI working abroad, increasingly adds problem burden labour in Indonesia. So much transgression befalling the labours abroad. And ironically, the case doesn't sort desire of the job activity searchers in Indonesia to be Indonesia Labour. For the purpose its needs solution by socializing the law of TKI protection that they comprehend its the rights to as labour.

PENDAHULUAN

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut TKI) ke Luar Negeri, selain menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah pengangguran juga telah berdampak positif yaitu meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan keluarga, serta mendatangkan devisa bagi negara. Peluang untuk bekerja di luar negeri cukup besar ditambah dengan rangsangan akan penghasilan yang relatif lebih tinggi (karena dibayar dalam hitungan mata rupiah asing, misalnya dolar) dibandingkan dengan penghasilan di dalam negeri merupakan daya tarik tersendiri bagi tenaga kerja Indonesia.

Para TKI yang bekerja di luar negeri merupakan aset bagi negara karena pemasukan Negara (devisa) sangat besar kontribusinya, sehingga para TKI ini dijuluki juga sebagai pahlawan devisa negara. Disisi lain julukan

¹ Dibiayai oleh Dana DIPA Unand Program Dosen Muda, TA 2007

² Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas

sebagai pahlawan devisa membawa konsekuensi berat yang harus ditanggung oleh para TKI. Karena tidak jarang upah yang pada awalnya diharapkan akan dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka, ternyata di lapangan kondisinya jadi berbalik, dimana upah yang diterima sangat kecil bahkan tak jarang upah tidak diterima, tapi penderitaan fisik juga harus ditanggung bila sang majikan merasa tidak puas. Perlakuan tak manusiawi, dianiaya, bahkan mengalami kekerasan seksual membuat beberapa tenaga kerja wanita mengalami depresi sepulang dari di luar negeri.

Akhir-akhir ini, dengan mencuatnya masalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri semakin menambah beban persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Baik yang menyangkut ketidakadilan dalam perlakuan pengiriman tenaga kerja oleh Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PPJTKI), penempatan yang tidak sesuai, standar gaji yang rendah karena tidak sesuai kontrak kerja yang disepakati, kekerasan oleh pengguna tenaga kerja, pelecehan seksual dan lain-lainnya seperti tenaga yang tidak sah atau illegal. Bahkan ada tenaga kerja yang meninggal baik akibat siksaan dari majikan maupun yang “katanya” bunuh diri dengan cara melompat dari gedung yang tinggi. Lebih tragis lagi di Singapura hampir setiap minggu ada yang bunuh diri dengan melompat atau terjun dari lantai gedung tempat mereka bekerja ada juga yang meluncur dari ketinggian di lobang buangan sampah gedung. Sudah lebih 100 orang yang meninggal di Singapura ditambah dengan di Malaysia dan di beberapa negara di Timur Tengah khususnya Arab Saudi. Belum lagi tenaga kerja kita yang melakukan perbuatan pidana seperti mencuri barang majikannya atau tidak sengaja membunuh majikannya yang mau memperkosanya, dan terganggu jiwanya, hal ini menambah ironis keadaan tenaga kerja wanita kita di luar negeri.

Tindakan pengekapan dan penyiksaan dialami karena tidak mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan. Hal ini terjadi karena TKI tidak bisa berkomunikasi (tidak bisa berbahasa Inggris) yang baik.

Begitu banyak pelanggaran dan perbuatan hukum yang menimpa para TKI di luar negeri, dan ironisnya lagi kejadian tersebut tidak menyurutkan keinginan para pencari kerja di Indonesia untuk menjadi TKI ke luar negeri.

Dari uraian yang dikemukakan di atas terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam agar diperoleh solusi yang terbaik supaya kasus-kasus yang menimpa TKI di luar negeri tidak terulang lagi atau mereka benar-benar mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang mereka hadapi. Terlebih lagi dengan semakin seringnya Tenaga Kerja Indonesia yang mendapat perlakuan yang tidak wajar dan diskriminatif di Luar Negeri, tentunya harus ada upaya bagaimana agar hal serupa tidak terjadi yakni dengan memberikan perlindungan hukum yang dituangkan secara tegas dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana pelaksanaannya.

Terbatasnya kesempatan kerja / lowongan pekerjaan menimbulkan dampak yang sangat luas bagi rakyat bahkan kepada seluruh aspek kehidupan di dalam masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah melakukan suatu upaya untuk menempatkan Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri ini merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia serta

dari sisi perlindungan hukumnya. Suhuubungan dengan hal itu Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga Negara yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaa hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender dan anti perdagangan manusia.

Selama ini pelaksanaan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri didasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 92 Tahun 1998. Karena pengaturannya hanya melalui peraturan Keputusan Menteri yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat karena tidak mempunyai ketentuan sanksi maka perlindungan kepada TKI lemah dan menimbulkan berbagai permasalahan, sehingga hak-hak pekerja dan perlindungan kepada mereka sering diabaikan bahkan berkembang kearah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.

Berdasarkan pada keadaan sering dan banyaknya terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja yang sampai pada kejahatan maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR berhasil menetapkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (selanjutnya disebut UU TKI). Kehadiran UU TKI ini tentunya sangat positif bagi perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri karena memiliki perangkat hukum yang kuat terutama dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalamnya khususnya tenaga kerja dan pelaksana penempatan TKI ke Luar Negeri.

Menurut Iman Soepomo perlindungan tenaga kerja dikelompokkan dalam 3 bagian yaitu :

1. perlindungan teknis; merupakan suatu bentuk perlindungan yang berkaitan erat dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari timbulnya bahaya dalam melakukan pekerjaan. Perlindungan teknis adalah yang berkaitan erat dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

2. perlindungan ekonomis ; merupakan suatu bentuk perlindungan yang berkaitan erat dengan usaha-usaha memperbaiki penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan/kebutuhan sehari-hari bagi tenaga kerja dan keluarganya. Perlindungan ini disebut juga dengan perlindungan upah
3. perlindungan sosial; merupakan perlindungan yang berkaitan erat dengan usaha-usaha kearah kemasayarakatan yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan terutama bagi tenaga kerja dan keluarganya.

Dari berbagai macam perlindungan yang dikemukakan oleh Soepomo diatas sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya UU No.1/1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, UU NO.3 /1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, PP No.8/1981 tentang Perlindungan Upah. Yang menjadi pertanyaan apakah di dalam UU No.39/2004 sudah mengatur tentang perlindungan Keselamatan, Upah dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja?

Pelaksana penempatan TKI ke Luar Negeri dapat dilakukan oleh Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta yang telah memenuhi syarat (pasal 10 UU No.39/2004). Menurut UU ini penempatan TKI ke luar negeri hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan. Penempatan TKI di luar negeri dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh lembaga swasta baik itu Perusahaan Penegrah Jasa TKI (PJTKI) atau perusahaan non PJTKI dengan maksud memenuhi kebutuhan perusahaan sendiri.

Setiap calon TKI /TKI berhak atas suatu perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Perlindungan yang dimaksud mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai purna penempatan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 77 UU No.39/2004 perlindungan bagi TKI mulai

sejak perekrutan sampai dengan kepulangan kembali ke tempat asal TKI yakni meliputi :

1. Perlindungan pra penempatan
2. perlindungan TKI selama penempatan
3. perlindungan purna penempatan

Untuk melindungi TKI di luar negeri dari segi upah harus diperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 8 bahwa TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesempatan yang sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara tujuan, memperoleh hak, kesempatan dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan, memperoleh jaminan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri dan memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan ke tempat asal.

Untuk memberikan perlindungan terhadap TKI di luar Negeri Pemerintah terlebih dahulu harus membuat perjanjian tertulis/nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Negara atau badan hukum di negara dimana TKI akan ditempatkan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 dan pasal 27 UU No. 39/2004. Di dalam UU TKI ini perlindungan kepada TKI tidak membedakan antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan.

Adapun tujuan Penyuluhan Hukum ini adalah :

1. Untuk memperkenalkan sekaligus memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya calon tenaga kerja Indonesia tentang adanya perlindungan hukum bagi TKI yang diberikan oleh pemerintah melalui UU No.39/2004.

2. Untuk memberi tahu kepada masyarakat khususnya calon TKI tentang perlindungan apa saja yang mereka dapatkan kalau akan bekerja maupun telah bekerja di luar negeri yang telah diatur dalam UU No.39/2004.

Kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan bermanfaat bagi para calon TKI, dalam hal ini calon TKI dapat mengetahui dan memahami hak-hak yang harus diberikan kepadanya mulai dari proses perekrutan, pemberangkatan sampai pemulangan kembali dari luar negeri.

METODE PENGABDIAN

Kerangka Pemecahan Masalah

1. Menyiapkan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang akan disosialisasikan, dan inventaris terhadap data yang diperoleh dari media massa dan data yang telah ada. Kemudian membuat dan menyusun materi yang akan disampaikan dalam penyuluhan serta melakukan setting waktu dan tempat untuk melakukan penyuluhan.
2. Penyuluhan hukum yang berorientasi kepada sosialisasi terhadap UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Realisasi Pemecahan Masalah

Seiring dengan permasalahan yang timbul, upaya pemecahan masalah guna menanamkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang hukum, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan terhadap materi penyuluhan hukum berupa sosialisasi, dan menyusun butir-butir pokok materi sosialisasi terutama dari UU No. 39 Tahun 2004.

2. Melakukan konfirmasi terhadap rencana penyuluhan hukum kepada Kepala Korong Aie Tajun Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dengan maksud untuk menyampaikan materi sosialisasi yang hendak diberikan dan meminta tanggapan dari Kepala Korong guna mendapatkan gambaran terhadap relevansi kesesuaian materi sosialisasi dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat. Disamping itu juga untuk mendapatkan kepastian waktu dan tempat yang tepat untuk melaksanakan penyuluhan hukum.

Khalayak Sasaran

Adapun khalayak sasaran atau yang menjadi peserta dalam penyuluhan ini adalah para warga masyarakat dalam usia kerja yang berumur rata-rata 18 – 35 tahun dengan tingkat pendidikan tamatan SLTP dan SLTA.

Pemilihan peserta ini didasarkan pada pengertian yang terdapat pada pasal 1 angka 2 UU No.39/2004 bahwa Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja keluar negeri dan terdaftar di Instansi Pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan kebiasaan yang mendaftar dan bekerja keluar negeri adalah yang berusia antara 18-35 tahun dan berpendidikan maksimal SLTA. Disamping itu pemilihan khalayak sasaran berdasarkan usia kerja tersebut dikarenakan kebanyakan dari masyarakat Korong Aie Tajun tersebut lebih cenderung memilih profesi sebagai TKI di luar negeri dibandingkan dengan mencari pekerjaan di negeri sendiri terutama berkerja di kampung halaman sendiri. Keinginan ini dipicu oleh janji-janji bahwa dengan bekerja di luar negeri lebih menjanjikan mendapatkan penghidupan yang layak daripada bekerja di negeri sendiri.

Sedangkan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi mereka terbentur akan biaya.

Metode Yang Digunakan

Kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

1. Survey detail lapangan
2. Perencanaan jadwal penyuluhan
3. Penyuluhan dan sosialisasi berupa ceramah atas materi
4. Tanya jawab kepada peserta agar lebih mengerti dan memahami materi yang disampaikan
5. Konsultasi untuk lebih memahami permasalahan serta pemecahannya yang berkaitan dengan materi penyuluhan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi UU No. 39 Tahun 2004 ini dilaksanakan di Korong Aie Tajun yang terletak di Kecamatan Lubuk Alung Kenagarian Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Lokasi Korong Aie Tajun ini tidak jauh dari jalan lintas Padang Bukittinggi kurang lebih 2 km. Dengan lokasi Korong ini yang sangat strategis, lebih mempermudah akses bagi warga menuju Kota Padang ataupun Bukittinggi. Hal ini mengakibatkan banyak warga (terutama usia produktif) lebih berkeinginan mencari penghidupan ke luar dari desa mereka, termasuk mengadu nasib sebagai seorang TKI ke luar negeri. Korong Aie Tajun dipimpin oleh seorang Kepala Korong yang bernama Ali Osman.

Kegiatan penyuluhan diikuti oleh 20 orang peserta dari berbagai kalangan masyarakat, diantaranya para pemuda dan tokoh masyarakat. Acara dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2007 yang bertempat di Kantor Korong Aie Tajun yang terletak di Kampung Paneh Aie Tajun. Sebetulnya banyak sekali diantara masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi

dalam kegiatan penyuluhan hukum ini, karena memang kebanyakan dari warga Korong Aie Tajun tersebut usia produktifnya berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia, namun keterbatasan tempat akhirnya pelaksanaan kegiatan tersebut hanya bisa diikuti oleh 20 orang peserta.

Adapun hasil pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum ini adalah sebagai berikut :

Kondisi yang ditemui saat Penyuluhan Hukum

Pada saat sosialisasi ini terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan adanya UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, sehingga mereka tidak memahami bahwa sebagai seorang TKI hak mereka untuk mendapatkan perlindungan di luar negeri jika terbentur dengan berbagai bentuk permasalahan termasuk permasalahan di bidang hukum dijamin oleh negara, sehingga masyarakat begitu antusias dalam mengajukan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh TKI, karena banyaknya warga Korong Aie Tajun ini yang berprofesi sebagai TKI di luar negeri. Masyarakat baru mengetahui bahwa sebagai seorang TKI mereka dijamin oleh undang-undang untuk memperoleh perlindungan mulai dari pemberangkatan (calon TKI) sampai di negara tujuan penempatan (TKI).

Hasil Akhir Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum ini dapat dilaksanakan dengan baik. Indikasi keberhasilannya dapat dilihat dari :

1. Banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta yang menunjukkan antusias masyarakat akan keingintahuan mereka terhadap perlindungan yang diberikan terhadap seorang TKI, mulai pada saat sebagai calon TKI hingga saat mereka telah berstatus sebagai TKI. Dengan demikian diharapkan masyarakat terutama para pemuda yang ingin bekerja di luar negeri sebagai seorang TKI, lebih memahami hak-hak mereka sebagai

TKI. Dan mengetahui bahwa UU No. 39 Tahun 2004 menjamin hak-hak mereka sebagai seorang TKI dan mendapatkan perlindungan jika menemui masalah di luar negeri.

2. Peserta masih banyak mengharapkan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali, dan tidak tertutup terhadap berbagai persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi UU No. 39 Tahun 2004 dapat disimpulkan :

1. Materi penyuluhan sangat sesuai dengan kondisi dan situasi dimana banyaknya warga yang bekerja sebagai TKI di luar negeri.
2. Penilaian dari masyarakat menunjukkan bahwa manfaat penyuluhan hukum sangat membantu dalam mendapatkan pengetahuan hukum terutama tentang perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri serta adanya jaminan perlindungan dan hak oleh undang-undang.

Saran

Berdasarkan pengamatan tim penyuluhan hukum dan antusias peserta /khalayak sasaran, hendaknya kegiatan sosialisasi tentang Penempatan dan perlindungan TKI dilakukan secara kontinyu dan berkala agar masyarakat luas mengetahui bahwa undang-undang memberikan jaminan perlindungan terhadap mereka yang akan bekerja di luar negeri. Dan agar penyuluhan hukum lainnya dapat dilaksanakan supaya masyarakat lebih memahami setiap permasalahan hukum dan mengetahui setiap adanya berbagai peraturan perundang-undangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terlebih dahulu penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan artikel pengabdian ini yang merupakan hasil dari pelaksanaan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan pada bulan Juli Tahun 2007 di Korong Aie Tajun Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

Pengabdian masyarakat ini terselenggara atas bantuan Dana DIPA Universitas Andalas Tahun 2007, karenanya sudah sepatutnyalah pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas, terutama kepada Ketua LPM Universitas Andalas Bapak Dr.H. Alfian Miko, M.Si beserta seluruh staf LPM Unand atas bantuan dan dukungannya sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terselenggara dengan baik.

Akhir kata semoga hasil kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi sebagai tambahan pengetahuan dan masukan bagi pihak-pihak terkait serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwis, Sjah Johan, *Peluang Tenaga Kerja di Luar Negeri (Kabupaten Tulung Agung Prop. Jawa Timur)*, Buletin Puslitbang TK N0.2/XVII/2004.
- Husin, Sukanda, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*, Makalah dalam Seminar Perlindungan Hukum WNI dan BHI di Luar Negeri, Padang 12 September 2006.
- Husni, Lalu, 2004, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Raja Garfindo, Jakarta.
- Permana, Andri Satria, 2006, *Peranan Perwakilan RI dalam Memberikan Perlindungan bagi TKI di luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Soepomo, Iman, 1995, *Hukum Perburuhan, bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Djambatan, Jakarta.

Sulaiman, Fachry, *Akses Konsuler bagi Warga Negara Indonesia di Singapura: Wujud Perlindungan Warga Negara Indonesia di Singapura*, Makalah dalam Seminar Perlindungan Hukum WNI dan BHI di Luar Negeri, Padang 12 September 2006,

Wulansari, Caterina Dewi 2005, *Masalah Ketenagakerjaan di Jawa Barat Dalam Perspektif Hukum*, Pro justitia jurnal Hukum, Universitas Parahiyangan, Bandung. Tahun ke XXI

MoU PLRT Indonesia-Malaysia, 2006: *Melindungi Hak Buruh dan Hak Sipil TKI*, Majalah Nakertrans.

UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.